

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk memperkuat teori penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya sangat penting untuk memberikan sumber informasi yang dapat menjelaskan masalah yang akan diteliti. Strategi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan relevansinya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin adalah topik penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya digunakan sebagai titik acuan untuk melakukan penelitian mereka. Dengan demikian, peneliti dapat memperkaya teori yang mereka gunakan untuk melakukan penelitian mereka. Ada sejumlah penelitian yang berfokus pada metode untuk meningkatkan kesadaran zakat masyarakat.

Penelitian pertama dilakukan oleh Mudzakir Ilyas (2021) dengan judul *“Strategi Dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh (Studi Kasus Pada Laznas Dewan Da’wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih)”* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan metode yang digunakan di laznas dewan da’wah sumatera selatan kota prabumulih untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, dan shadaqoh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua metode untuk mendapatkan dana ZIS yaitu secara offline dan secara online. Laznas dewan da’wah sumatera selatan kota prabumulih disosialisasikan oleh Penghimpunan Dana ZIS secara online melalui Instagram dan Facebook. Program ini terdiri dari (1) sosialisasi kepada masyarakat, (2) silaturahmi

kepada muzakki, dan (3) menitipkan kotak infaq dan (4) menitipkan kencleng. Selain itu, ada beberapa hambatan untuk memperoleh dana ZIS yaitu : (1) tidak ada transportasi (2) jumlah karyawan dan relawan masih sedikit (3) status kantor belum tetap dan (4) kekurangan tenaga kerja yang mahir dalam teknologi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Nugratama (2022) dengan judul *“Komunikasi Persuasif Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menunaikan Zakat”* Penelitian ini menyelidiki strategi komunikasi persuasif yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional di daerah khusus ibukota Jakarta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa komunikasi persuasif Baznas DKI Jakarta tidak berhasil di beberapa aspek. Ini termasuk kredibilitas sumber karena hasil zakat yang kurang, pengaruh lingkungan karena stigma buruk terhadap lembaga zakat di Indonesia karena pengelolaan yang buruk, dan pemahaman dan keberlanjutan karena khalayak tidak terlibat di beberapa media. Sebaliknya, aspek pesan persuasif dalam komunikasi yang disampaikan oleh Baznas DKI Jakarta selalu mengandung gagasan utama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Jakarta untuk membayar zakat, yang menunjukkan hasil yang baik.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Tohari (2022) dengan judul *“Strategi Baznas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Maal di Masyarakat”* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang zakat mal dan posisi strategis Baznas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menggunakan berbagai strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan zakat maal. Strategi-strategi tersebut termasuk sosialisasi, pemberdayaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kolaborasi dengan kepala daerah, kolaborasi dengan media massa, pemanfaatan media sosial, kegiatan penggalangan dana zakat, dan mempertahankan kepercayaan publik.

Penelitian keempat dilakukan oleh Ade Yuliar (2021) dengan judul *“Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat Di Era Digitalisasi”* tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa model fundraising yang digunakan oleh lembaga zakat. Selain itu, penelitian ini berusaha menawarkan solusi untuk mengoptimalkan pendanaan zakat di era modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendanaan untuk era digital harus mengikuti semangat revolusioner industri 4.0 yang berbasis digital. Sejauh ini, metode penggalangan dana belum terlalu baru; misalnya, mereka masih konservatif, seperti tidak membuat situs web berbasis Android untuk membuatnya lebih mudah di kanal. Selain itu, lembaga zakat harus mencoba inovasi baru dalam kerjasama pembayaran zakat, seperti zakat online (dengan pembayaran online atau e-payment), fintech dan e-commerce. Rekomendasi dan kesimpulan: lembaga zakat sama-sama tidak memiliki strategi baru, dan mereka harus terus mengembangkan strategi penggalangan dana.

Penelitian kelima dilakukan oleh Safiera dan Damanuri (2022) dengan judul *“Bauran Promosi Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Lazismu Kabupaten Ngawi”* tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana promosi berdampak pada keinginan masyarakat untuk membayar zakat pada Lazismu Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) LazisMu Kabupaten Ngawi telah menggunakan empat strategi promosi, yaitu iklan, penjualan pribadi, publisitas, dan promosi penjualan; 2) LazisMu Kabupaten Ngawi dapat meningkatkan kegiatan penggalangan dana dengan menggunakan dua strategi penggalangan dana, yaitu reguler dan insidental; dan 3) LazisMu Kabupaten Ngawi telah melakukan promosi zakat dengan baik. Data saat ini menunjukkan bahwa LazisMu Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan sebesar seratus persen dari tahun 2019 hingga 2020.

Perbedaan dari beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian dilakukan di LazisMu Purbalingga, sedangkan fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dan untuk mengetahui bagaimana relevansi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.

B. Kerangka Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari kata Yunani yaitu *stragos*, yang berarti umum. Pada awalnya, strategi berasal dari tindakan militer sebagai cara untuk mengalahkan musuh. Pada akhirnya, rencana dibuat untuk memenuhi semua fungsi organisasi, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan agama. (Riadi, 2020).

Untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi, seorang pemimpin senior perlu membuat strategi. Secara khusus, strategi adalah sesuatu yang tumbuh, berlanjut, dan dilaksanakan sesuai dengan harapan masa depan. (M. Huda, 2020).

Secara umum, strategi adalah cara untuk mencapai tujuan atau meraih kemenangan. Sebagai contoh, pengelola zakat pertama-tama menetapkan tujuan bagaimana memperkuat zakat, kemudian mencari cara untuk mengimplementasikannya dalam pemberdayaan zakat. Tentu saja, pengembangan strategi harus didasarkan pada apa yang kita miliki.

b. Manajemen Strategi

Adapun aspek dalam manajemen terdiri dari : Pertama, perencanaan (*planning*) adalah menentukan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Kedua, pengorganisasian (*organizing*) adalah mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya lainnya

yang dibutuhkan. Ketiga, pelaksanaan (*actuating*) adalah proses seluruh kegiatan tersusun dan telah dimulai oleh unit secara keseluruhan. Keempat, pengawasan (*controlling*) adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar implementasi dengan tujuan rancangan, merancang sistem informasi tanggapan yang baik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang ditentukan, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikan penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan (Siswanto, 2005).

c. Proses Strategi

Proses strategi dibagi menjadi dua macam yaitu : Pertama, pelaksanaan strategi (*Strategic Planning*) yaitu prosesnya berubah dari menetapkan tujuan menjadi menciptakan strategi. Kedua, tindakan strategi (*Strategic Implementation*) yaitu Proses ini dilakukan sesuai dengan strategi yang dipilih serta manajemen dan implementasinya (Ishak et al., 2021).

d. Unsur-unsur Strategi ada lima yaitu :

- 1) Gelanggang aktivitas atau *arena*, mencakup lingkup barang, jasa, metode alokasi, bisnis geografis, dan lainnya
- 2) Sarana kendaraan atau *vehicles*, dipakai untuk pergi ke suatu lokasi.

- 3) Hal yang berbeda atau *differentiators* merupakan komponen berbeda dari rencana khusus yang dibuat karena organisasi yang samaakan mendapatkan banyak pelanggan.
 - 4) *Staging*, atau tahapan rencana yang akan dilalui, adalah penentuan waktu dan urutan pergerakan statejik atau *statejic moves*.
 - 5) Teori ekonomi yaitu suatu pemahaman yang nyata tentang metode untuk menghasilkan laba.
- e. Fungsi strategi

Ada 6 fungsi dari strategi yaitu Pertama, mengkomunikasikan visi untuk menjangkau orang lain. Kedua, menggabungkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang di sekitarnya. Ketiga, menggunakan atau mengambil keuntungan dari kesuksesan saat ini. Sekaligus melihat peluang baru. Keempat, mengembangkan dan menciptakan sumber daya yang lebih tinggi dari pada yang dipakai saat ini. Kelima, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi. Keenam, selalu beradaptasi dan menanggapi keadaan baru (Dzulqurnain & Sari, 2020).

2. Kesadaran masyarakat

a. Pengertian Kesadaran Masyarakat

Kata kesadaran secara harfiah, berasal dari kata sadar yang artinya mengerti dan tahu. Kesadaran adalah kemampuan setiap individu untuk berinteraksi dengan lingkungan dan dirinya sendiri (melalui

panca indera) dan membuat batasan pada lingkungannya dan dirinya sendiri (melalui perhatian) (Sujayanti, 2018). Masyarakat merupakan sekumpulan orang yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari kata latin "socius" yang berarti kawan dan masyarakat berasal dari kata Arab "syaraka" yang berarti ikut serta dan berpartisipasi. Masyarakat adalah organisasi yang mengalami konflik, organisasi sebagai akibat dari konflik ekonomi antara kelompok yang terpecah (Prasetyo, 2019). Kesadaran masyarakat sendiri muncul melalui perilaku lingkungan sosial, peraturan, dan peran pemerintah. (Sujayanti, 2018).

Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat sangat kuat. Namun, kesadaran ini juga mencakup hukum dan keuntungan zakat dari segi keadilan finansial bagi umat Islam. Ketika keuntungan jangka panjang ini muncul, jumlah zakat yang diterima dan dibayarkan akan meningkat. Keputusan mereka untuk membayar zakat dipengaruhi oleh pemahaman mereka. Ada kemungkinan untuk mengatakan bahwa kesadaran masyarakat adalah perasaan yang muncul dalam masyarakat untuk memenuhi peran yang dikenal dan dipahami sebagai kesadaran utama masyarakat.

Kesadaran masyarakat sangat penting untuk meningkatkan pekerjaan. dimana masyarakat harus memahami pentingnya memenuhi rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Karena sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani dan luasnya lahan pertanian, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Dengan memberikan

sebagian hasil panen mereka kepada mereka yang membutuhkan, banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai petani dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lain dengan memberikan sebagian uang hasil panen zakat kepada mereka yang membutuhkan. (Rambe et al., 2022).

b. Macam-macam Kesadaran

Ada dua macam kesadaran yaitu : Pertama, kesadaran pasif adalah ketika seseorang mendapat rangsangan. Kedua, kesadaran aktif adalah ketika seseorang mencurahkan perhatian pada pencarian dan pemilihan stimulus tertentu (Hana, 2022).

Kesadaran terdiri dari tiga sistem yang saling berkaitan yaitu kesadaran atau biasa disebut :

- 1) Ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari tanggapan, ingatan, dan perasaan bangkit.
- 2) Diri yang tidak sadar (ketidaksadaran pribadi) adalah struktur jiwa yang berada di dekat ego dan memiliki pengalaman yang diperoleh, dilupakan, dan diabaikan oleh pengawasan atau penguasaan.
- 3) Ketidaksadaran kolektif adalah gudang ingatan masa lalu leluhur yang juga mencakup sejarah umat manusia sebagai spesies dan mencakup sejarah umat manusia secara keseluruhan (Sujayanti, 2018).

c. Tingkatan Kesadaran

Terdapat berbagai tingkatan kesadaran manusia yang masing-masing dapat menunjukkan tingkatan seseorang, yaitu: Pertama, keasadaran yang bersifat *anomous* (hati nurani yang buruk) adalah hati nurani atau kepatuhan penyebab atau arah yang tidak jelas. Kedua, kesadaran yang bersifat *heteronomous* (berbeda) adalah keharmonisan atau kesadaran yang didasarkan pada motivasi atau orientasi yang berbeda. Ketiga, kesadaran yang bersifat *sosionomous* (sosial) adalah kepatuhan atau kesadaran terhadap perilaku yang dianggap umum atau populer. Keempat, kesadaran yang bersifat *autonomous* (mandiri) adalah kesadaran atau ketaatan terbaik karena didasarkan pada prinsip atau pemikiran yang sudah ada dalam diri seseorang (Berlian & Pertiwi, 2021).

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa yaitu *zaka* yang artinya suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan menurut istilah fiqh, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berwenang menerimanya (Syafiq, 2018). Zakat secara terminologi yaitu harta yang diberikan kepada kelompok tertentu sesuai dengan ukuran tertentu dan karakteristik khusus penerima manfaat.

Zakat adalah bagian dari harta yang diminta Allah SWT oleh pemiliknya untuk diberikan kepada mereka yang berwenang atasnya (Ruhiat, 2020). Menurut *Madzhab* Maliki, zakat sebagai pemberian kepada mereka yang berwenang menerimanya jika harta tersebut dimiliki secara keseluruhan, mencapai nishab yang memenuhi haul, dan tidak berasal dari hasil galian atau pertanian.

Madzhab Hanafi, zakat didefinisikan sebagai transfer sumber daya tertentu kepada individu tertentu menurut aturan Allah SWT dalam agama Islam. *Madzhab* Syafi'i, zakat adalah istilah yang mengacu pada pengeluaran harta benda secara individual. Sedangkan menurut *Madzhab* Hanbali, zakat adalah hak yang wajib diserahkan kepada kelompok tertentu yang memiliki kekayaan.

Zakat didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai sejumlah barang tertentu yang sudah semestinya diberikan oleh umat Islam kepada orang yang berwenang mendapatkannya sesuai dengan syarat tersendiri (Bayu, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang harus disisihkan oleh seorang muslim atau sekelompok muslim menurut perintah agama dan diserahkan kepada yang berwenang mendapatkannya (Pemerintah Indonesia, 2000).

b. Dasar Hukum Zakat

1) Al Quran

a) QS. Al Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku” (Qosbah, 2020).

b) QS. At Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (muallaf), untuk (mendekatkan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” (Abbas, 2017).

c) QS. At Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”(Abbas, 2017).

2) Hadis

Dalam beberapa hadis antara lain Hadis Muttafaq’alaih yaitu saat Nabi saw menjawab pertanyaan tentang apa itu islam dengan mengatakan bahwa itu terdiri dari lima rukun yaitu bersumpah

bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, melakukan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan melakukan haji bagi mereka yang sanggup (Anggraini et al., 2021). Hadis tentang dasar hukum zakat antara lain :

a) Hadis Riwayat Bukhari

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
وَأِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya : “Islam dibangun di atas lima dasar yaitu : persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad saw adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, Haji dan puasa ramadhan” (HR. Bukhari) (Yahya, 2007).

b) Hadis Riwayat Bukhari dan muslim

إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ
يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ
صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيَالِيَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ

Artinya : “Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah SWT. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka” (HR. Bukhari dan Muslim) (Bayu, 2022).

3) Ijma

Sepeninggal Nabi Muhammad saw, Abu Bakar mengambil alih pemerintahan. Pada masa pemerintahannya terjadi isu pengurangan jumlah umat islam yang membayar zakat ini dan Abu Bakar terus berjuang untuk menegakkan kewajiban zakat hingga terjadi perang riddah.

Penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin dan cara kewajiban zakat mendapat dukungan yang cukup dari para sahabat lainnya sehingga menjadi ijma' atas kewajiban untuk membayar zakat (Bayu, 2022).

4) Undang-undang tentang Zakat

Isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu :

a) Wajib zakat dan kewajiban pemerintah

Pasal 2 warga Indonesia yang beragama Islam diwajibkan untuk membayar zakat. Selain itu, pasal 3 mengamanatkan pemerintah untuk memberikan akomodasi, pelatihan, dan layanan kepada muzaki, mustahik, dan amil zakat.

b) Asas dan tujuan

- (1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membayar zakat menurut syariat Islam.
- (2) Memahami kesejahteraan masyarakat dan keadilan masyarakat.
- (3) Mengembangkan hasil guna dan efektifitas penggunaan zakat.

c) Organisasi pengelolaan zakat yaitu Badan amil zakat dan Lembaga amil zakat

d) Sumber zakat

Sumber zakat dalam undang-undang ini memuat tentang zakat fitrah dan zakat maal.

e) Pendayagunaan zakat

Zakat dalam usaha produktif bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umat namun selalu mengutamakan keperluan pokok. Usaha produktif harus melalui penelitian yang mengarah pada pengelolaan usaha yang bermanfaat, legal, dan bermasa depan baik, dan tentu secara teratur diawasi serta dievaluasi.

f) Pengawasan

Pengawasan diperlukan dalam bentuk mendapat informasi tentang pengelolaan zakat, menyampaikan alasan, pandangan dan membagikan laporan atas terjadinya kesalahan pengelolaan zakat.

g) Sanksi pelanggaran undang-undang pengelolaan zakat

Sanksi pidana karena melanggar peraturan perundang-undangan di negara kita seringkali dicantumkan dalam salah satu pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (Imtihanah, 2021).

c. Jenis-jenis Zakat

Zakat dibagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

1) Zakat fitrah adalah zakat yang diberikan oleh seorang muslim secara totalitas atau sebagian selama bulan Ramadhan dan Syawal.

Zakat ini diberikan dalam bentuk satu sha' ($\pm 2,5$ kg) makanan pokok yang diberikan dari malam Idul Fitri hingga sholat Idul Fitri.

2) Zakat maal adalah zakat dari harta tertentu yang dapat berkembang dan memenuhi syarat untuk diterima sebagai nishob dan portabilitas (Syafiq, 2018).

d. Syarat-Syarat Zakat

1) Syarat Wajib Zakat

a) Islam

Orang kafir tidak perlu membayar zakat. Karena zakat adalah salah satu jenis amalan yang melibatkan penyucian diri seseorang, umat Islam menganggap hukum ini sebagai ijma'. Namun, karena jiwanya dianggap kotor, orang-orang kafir tidak harus membayar zakat atas hartanya. Selain itu, para ulama setuju bahwa non-muslim tidak perlu membayar zakat.

b) Merdeka

Menurut persetujuan para ulama, zakat tidak wajib atas budak karena mereka tidak memiliki wewenang atas harta. Zakat menjadi hak tuan karena dia adalah pemilik harta budak. Zakat tidak wajib untuk semua jenis budak, baik

muddabar, mu'allaq atau mukatab, karena hak milik seorang budak mukatab sedikit sedangkan budak lainnya (*muddabar* dan *mu'allaq*) tidak berhak.

c) Baligh dan berakal

Ahli fikih menjelaskan baligh ketika seseorang telah menjangkau usia dewasa dimana bisa memahami dan menghargai kekayaannya darimana mendapatkan kekayaan itu, bagaimana menggunakan kekayaannya secara efisien dan efektif, pada kekayaan apa harus membayar zakatnya.

Berakal berarti tidak dalam keadaan gila atau tidak waras. Akan tetapi ada yang mengungkapkan bahwa orang yang belum mencapai kedewasaan maka ia belum memiliki pikiran yang sempurna dan adapula yang berpendapat bahwa kedua syarat itu berjalan beriringan (Bayu, 2022).

d) Harta mutlak

Harta mutlak berarti bahwa seseorang yang memiliki harta memiliki kemampuan untuk bertransaksi dengan harta tersebut tanpa harus membayar zakatnya kepada orang lain.

e) Harta berkembang secara rill atau estimasi

Pertumbuhan yang disebabkan oleh peningkatan dalam produksi atau perdagangan disebut pertumbuhan rill. Namun, estimasi adalah aset seperti mata uang, emas, perak, dll. yang dapat meningkat nilainya.

f) Sampai nisab

Nisab adalah jumlah harta yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh undang-undang, tidak ada kewajiban zakat jika harta berada di bawah batas tersebut.

g) Melebihi kebutuhan pokok atau dasar

Harta tersebut selain untuk kebutuhan dasar bagi kehidupan muzaki dan yang menjadi tanggungan mereka seperti istri, anak, pembantu dan pengasuh.

h) Cukup haul

Haul adalah pergeseran harta satu nisab dalam 12 bulan qomariyah (*hijriyah*) (Muklisin, 2018).

2) Syarat Sah Zakat

a) Niat

Salah satu syarat untuk membayar zakat, menurut fuqoha adalah niat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw bahwa semua perbuatan bergantung pada niatnya. Sangat penting untuk membedakan ibadah agama dari nafilah. Dalam ibadah, niat merupakan hal yang paling utama karena bila niatnya salah, maka ibadah yang seharusnya mendapatkan pahala justru mendapatkan dosa.

b) *Tamlik*

Tamlik adalah transfer hak milik dari pemilik ke penerima. Dengan demikian, tamlik harus digunakan untuk memberikan mustahik. (Bayu, 2022).

e. Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat :

1) Orang-orang kafir

Sebagian besar ulama dan fuqaha setuju bahwa non-muslim tidak memiliki hak untuk menerima zakat karena orang muslim dilarang membantu orang lain atau kafir.

2) Hamba sahaya

Orang yang membeli budak dengan syarat pemiliknya tidak memberikan kebebasan karena budak itu sudah mencari nafkah dari pemiliknya dikenal sebagai hamba sahaya.

3) Bani hasyim dan bani muthalib

Karena Bani Muthalib dan Bani Hasyim adalah anggota keluarga Nabi Muhammad, mereka tidak berhak menerima zakat. Ini karena zakat adalah harta yang dianggap kotor, sehingga anggota keluarga Nabi Muhammad tidak berhak mendapat harta yang dianggap kotor (Rahmadi, 2021).

f. Strategi Zakat

Lembaga atau organisasi dalam mengemban misi dan tujuan lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta, sosial keagamaan setiap tahunnya tidak terlepas dari sasaran atau target yang ingin dicapai. Sasaran dan target dibuat dan ditetapkan oleh pejabat atau pimpinan terkait, dalam konteks ini amil zakat. Dengan pertimbangan tersebut maka sebuah lembaga menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan apa yang ada dalam program kerja. Agar program

kegiatan dapat terlaksana dalam kegiatan nyata dan untuk meminimalkan penyimpangan perlu adanya pembinaan dan pengawasan dalam proses kegiatan, kemudian dilakukan evaluasi dijadikan dalam penyusunan program kerja kedepan (tahun berikutnya) (Jauhari, 2011).

Sebagaimana kita ketahui dan banyak dikeluhkan dikalangan pakar zakat, infaq, shadaqah, bahwa dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) belum secara optimal terealisasi dan terjadi sebagaimana harapan kita sebagai kaum muslimin. Berdasarkan beberapa pengalaman yang telah mereka hadapi pada saat awal bedirinya juga mengalami berbagai macam konflik dalam rangka untuk memungut zakat. Oleh karena itu diperlukan strategi tertentu yang meningkatkan kesadaran berzakat dikalangan muslimin.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat dikalangan muslimin dilakukan berbagai cara yaitu:

- 1) Memberikan wawasan yang benar dan memadai tentang Zakat baik dari segi epistemologi, terminologi maupun kedudukannya dalam ajaran Islam.
- 2) Manfaat serta hajat dari zakat khususnya untuk pelakunya maupun para mustahiq zakat (Kurde, 2005).

4. Relevansi

Akar kata relevansi berasal dari kata relavan, yang berarti berhubungan. Hubungan antara dua hal didefinisikan sebagai relevansi, yang bergantung

pada apakah keduanya berhubungan dan sesuai satu sama lain. (Syatar, 2018). Sederhananya, konsep relevansi mengacu pada hubungan antara perusahaan dan tujuan atau kebutuhan yang dapat dicapai. (Anwar, 1983).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "relevansi" dibagi menjadi kata "benda" yang berarti "sambungan", "sambungan", dan "hal yang relevan". Oleh karena itu, relevansi adalah hubungan atau keterkaitan antara dua benda, benda, atau hal lain yang saling mempengaruhi satu sama lain. (J. Latifah & Nurhidayah, 2021).

5. Membangun kesejahteraan

a. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan dikenal sebagai pemenuhan kebutuhan manusia dari segi ekonomi, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Keadaan kehidupan seseorang yang tercermin dalam gaya hidupnya disebut kesejahteraan sosial. (Irawan, 2022).

Di dunia modern, kesejahteraan didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan air minum, serta kesempatan untuk belajar dan bekerja penuh waktu yang dapat meningkatkan gaya hidupnya untuk membantu masyarakat dan warga negara lainnya. Untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, kesejahteraan sangat penting. (E. Latifah & Fariskasari, 2020).

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu pandangan hidup dan kehidupan masyarakat baik jasmani maupun rohani yang meliputi rasa

takut, kepastian moral, dan kedamaian jasmani dan rohani. Ini membantu setiap negara untuk bertindak melakukan yang terbaik untuk kepentingan jasmani dan sosial mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat dengan mendukung hak asasi manusia dan tanggung jawab manusia menurut Pancasila.

Selain itu, kesejahteraan juga memiliki arti lain, yaitu berbagai upaya yang dilakukan orang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Standar hidup yang lebih baik diukur bukan hanya dari perspektif keuangan dan fisik, tetapi juga dari perspektif sosial, psikologis, dan spiritual (Nurhasanah & Suryani, 2018).

Konsep dana zakat berhubungan kuat dengan kesejahteraan. Dengan memanfaatkan dana LazisMu dan memberikan kepada para mustahik dalam bentuk modal usaha, istilah memanfaatkan di sini berarti memberikan dana LazisMu kepada para mustahik secara inventif dan efisien dengan tujuan agar dana LazisMu menghasilkan keuntungan dan manfaat bagi mereka yang produktif. Sangat mudah untuk memberikan dana LazisMu kepada mustahik. Nam harus melakukannya dengan hati-hati dan cermat.

Dalam hal ini, jika mustahik zakat tidak berhati-hati, jumlah mereka akan meningkat dan generasi yang tidak berhati-hati akan muncul. Meskipun konsep dana LazisMu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perubahan dalam konteks muzaki baru mustahik, nasib mustahik tidak selalu bergantung pada dana LazisMu. Akibatnya, penyaluran dana LazisMu membutuhkan data mustahik,

baik yang berkaitan dengan konsumsi maupun produksi. (Anggraini et al., 2021).

b. Prinsip-prinsip Kesejahteraan

- 1) Kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus lebih penting dari pada kebutuhan pribadi.
- 2) Meninggalkan masalah lebih penting dari pada memperoleh keuntungan.
- 3) Tidak mungkin untuk mengorbankan keuntungan kecil untuk keuntungan yang lebih besar. Nilai yang lebih tinggi tidak dapat dipertaruhkan untuk nilai yang lebih rendah sebaliknya, hanya kerugian kecil yang dapat diterima atau diambil untuk menghindari kerugian yang lebih besar. (Irawan, 2022).

c. Tahapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- 1) Ada daftar sumber yang dapat digunakan untuk menanggulangi masalah. Dalam hal ini, masalah akan tetap ada tanpa solusi.
- 2) Upaya untuk mendapatkan sumber daya pemecahan masalah harus dilakukan dengan cara yang efektif dan tepat.
- 3) Untuk meningkatkan kesehatan perusahaan, tata kelola harus demokratis. Dalam kasus ini, masalahnya terkait dengan sumbernya, yang dapat diperbaiki segera.
- 4) Mencegah dampak negatif dari usaha. Usaha harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga memiliki efek positif bagi masyarakat (E. Latifah & Fariskasari, 2020).

6. Keluarga Miskin

Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, yang menikah dan memenuhi kebutuhan hidup (Kuswanti et al., 2020). Keluarga, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anaknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, miskin berarti tanpa memiliki banyak harta, serba kekurangan, atau berpenghasilan yang sangat rendah. (Nasional, 2008). Kemiskinan dibagi ke dalam beberapa dimensi :

- a. Kemiskinan akibat globalisasi Dalam globalisasi, ada pemenang dan pecundang. Negara-negara maju biasanya menang, sedangkan negara-negara berkembang sering terpinggirkan oleh pasar bebas, yang merupakan bagian dari globalisasi.
- b. Kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan dapat dibagi menjadi beberapa kategori yaitu kemiskinan subsistem (yang disebabkan oleh rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (yang disebabkan oleh peminggiran pedesaan selama proses pembangunan), dan kemiskinan perkotaan (yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
- c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas.
- d. Kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor eksternal selain kemiskinan, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan peningkatan populasi (Suharto, 2014).

Oleh karena itu dalam keluarga miskin, orang-orang yang terlibat melakukan pekerjaan mereka sepenuhnya dalam menentukan tujuan, mengelola sumber daya, dan menunjukkan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ada tiga hak yang harus dijamin dalam keluarga miskin yaitu :

- a. Ketahanan untuk memenuhi kebutuhan mendasar keluarga termasuk pendidikan dasar dan asuransi kesehatan.
- b. Kegiatan utama dalam mencari nafkah, pendidikan, perlindungan, dan kemasyarakatan akan menunjukkan kemampuan untuk memenuhi peran sosial (Noviyasari, 2016).

7. LazisMu

a. Pengertian LazisMu

LazisMu adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan dana zakat, infaq, dan sedekah yang diberikan oleh individu, organisasi, perusahaan, dan lembaga lainnya (Amsari, 2019).

Pada tahun 2002, PP. Muhammadiyah mendirikan LazisMu, yang kemudian disahkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui SK No. 457/21 November 2002. (N. Huda, 2019).

b. Latar Belakang LazisMu

Ada dua faktor yang melatarbelakangi didirikannya Lazismu yaitu :

- 1) Kenyataan bahwa Indonesia dikelilingi oleh kemiskinan, kebodohan, dan tingkat pembangunan manusia yang rendah. Semua ini berujung pada kelemahan keadilan sosial dan pada saat yang sama.
- 2) Dipercaya bahwa zakat dapat mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia, dan pengurangan kemiskinan. Indonesia memiliki kapasitas tinggi untuk zakat, infak, dan wakaf karena merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Meskipun demikian, kemampuan saat ini tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidak memberikan hasil yang relevan dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi (Ardiansyah, 2021).

c. Tujuan LazisMu

Pengelola dana Ziska bertujuan :

- 1) Memajukan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang berkaitan dengan penataan dana ZISKA untuk mencapai tujuan.
- 2) Menumbuhkan faedah dana ZISKA untuk mencapai tujuan persyarikatan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memerangi kemiskinan.
- 3) Memupuk kecakapan ekonomi umat dengan mendorong usaha produktif